



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1 TAHUN 1996

TENTANG

**PEMBENTUKAN 9 (SEMBILAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LABUHAN BATU, TAPANULI SELATAN, NIAS DAN
TAPANULI TENGAH DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
SUMATERA UTARA**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk dan volume kegiatan pemerintah dan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, Tapanuli Selatan, Nias dan Tapanuli Tengah dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, maka untuk memperlancar pelaksanaan tugas-tugas pelayanan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, dipandang perlu membentuk Kecamatan baru di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II tersebut;

b. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 75 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah, pembentukan Kecamatan harus ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58);

3. Undang-...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 64);
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN 9 (SEMBILAN) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LABUHAN BATU, TAPANULI SELATAN, NIAS DAN TAPANULI TENGAH DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA.

Pasal 1

- (1) Membentuk Kecamatan Pangkatan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Pangkatan;
 - b. Desa Kampung Padang;
 - c. Desa Perkebunan Pangkatan;
 - d. Desa Tebing Tinggi Pangkatan;
 - e. Desa Sennah;
 - f. Desa Sidorukun.
- (2) Wilayah Kecamatan Pangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bilah Hilir.

(3) Dengan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Pangkatan, maka wilayah Kecamatan Bilah Hilir dikurangi dengan wilayah Kecamatan Pangkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 2

- (1) Membentuk Kecamatan Torgamba di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Aek Batu;
 - b. Desa Teluk Rambah;
 - c. Desa Bangai;
 - d. Desa Rasau;
 - e. Desa Bunut;
 - f. Desa Pangarungan.
- (2) Wilayah Kecamatan Torgamba sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kota Pinang.

Pasal 3

- (1) Membentuk Kecamatan Silangkitang di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Aek Goti;
 - b. Desa Binanga Dua;
 - c. Desa Mandala Sena;
 - d. Desa Ulumahuam;
 - e. Desa Rintis;
 - f. Desa Sukadame.

(2) Wilayah...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

- (2) Wilayah Kecamatan Silangkitang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Kota Pinang.

Pasal 4

Dengan dibentuknya Kecamatan Torgamba dan Kecamatan Silangkitang, maka wilayah Kecamatan Kota Pinang dikurangi dengan wilayah Kecamatan Torgamba dan Kecamatan Silangkitang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1).

Pasal 5

- (1) Membentuk Kecamatan Bilah Barat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Labuhan Batu, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Janji;
 - b. Desa Tanjung Medan;
 - c. Desa Sibargot;
 - d. Desa Bandar Kumpul;
 - e. Desa Afdeling I;
 - f. Desa Afdeling II;
 - g. Desa Aek Buru Selatan;
 - h. Desa Tebing Linggahara;
- (2) Wilayah Kecamatan Bilah Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Bilah Hulu.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Bilah Barat, maka wilayah Kecamatan Bilah Barat, maka wilayah Kecamatan Bilah Hulu dikurangi dengan wilayah Kecamatan Wilayah Bilah Barat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 6...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 6

(1) Membentuk Kecamatan Halongonan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Selatan, yang meliputi wilayah :

- a. Desa Huta Imbaru I;
- b. Desa Hutanopan;
- c. Desa Hambulo;
- d. Desa Sipenggeng;
- e. Desa Paolan;
- f. Desa Balimbing;
- g. Desa Sitabola;
- h. Desa Japinulik;
- i. Desa Rondaman Sidoruregar;
- j. Desa Pangirkiran;
- k. Desa Sitonun;
- l. Desa Tapus Jae;
- m. Desa Saba;
- n. Desa Paran Honas;
- o. Desa Hasahatan;
- p. Desa Purba Tua;
- q. Desa Sandean Julu;
- r. Desa Sandean Tonga;
- s. Desa Sandean Jae;
- t. Desa Siboru Angin;
- u. Desa Pagar Gunung;
- v. Desa Pangarambang;
- w. Desa Hite Urat;
- x. Desa Silantoyung;
- y. Desa Napa Lancat;
- z. Desa Halongonan;

aa. Desa...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- aa. Desa Siringki Jae;
- bb. Desa Sipaho;
- cc. Desa Pasir Bara;
- dd. Desa Bargot Topong Julu;
- ee. Desa Gunung Intan;
- ff. Desa Gunung Manaon III;
- gg. Desa Siring Julu;
- hh. Desa Bargot Topong Jae;
- ii. Desa Ujung Padang;
- jj. Desa Sigalagala;
- kk. Desa Rondaman;
- ll. Desa Mompang I;
- mm. Desa Siancimun;
- nn. Desa Sihopuk Baru;
- oo. Desa Sihopuk Lama;
- pp. Desa Hutabaru Nangka;
- qq. Desa Situmbaga;
- rr. Desa Bolatan.

- (2) Wilayah Kecamatan Halongonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Padang Bolak.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Halongonan, maka wilayah Kecamatan Padang Bolak dikurangi dengan wilayah Kecamatan Halongonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

Pasal 7

(1) Membentuk Kecamatan Amandraya di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias, yang meliputi wilayah :

- a. Desa Tuindrao;
- b. Desa Lolomoyo;
- c. Desa Hilifadolo;
- d. Desa Ramba-ramba;
- e. Desa Sisobahili;
- f. Desa Fondrake Raya;
- g. Desa Orahili Eho;
- h. Desa Sisarahili Susua;
- i. Desa Hiliorudua;
- j. Desa Hilitotao;
- k. Desa Hilifalawu;
- l. Desa Hiliamozula;
- m. Desa Sisobambowo;
- n. Desa Hilimbulawa;
- o. Desa Sifaoroasi;
- p. Desa Hilihuru;
- q. Desa Hilimbowo;
- r. Desa Lolozaria.

(2) Wilayah Kecamatan Amandraya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Teluk Dalam.

(3) Dengan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Amandraya, maka wilayah Kecamatan Teluk Dalam dikurangi dengan wilayah Kecamatan Amandraya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8

- (1) Membentuk Kecamatan Lolomatua di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Nias, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Hiliotalua;
 - b. Desa lawa-lawaluo;
 - c. Desa Hilisangawola;
 - d. Desa Tesikhori;
 - e. Desa Sifaoro'asi;
 - f. Desa Lalimanawa;
 - g. Desa Tundrumbaho;
 - h. Desa Sisarahili Huruna;
 - i. Desa Sifalago;
 - j. Desa Hili'uso;
 - k. Desa Koendrafo;
 - l. Desa Marao;
 - m. Desa Tuhemberua;
 - n. Desa Orahili Ulunoyo;
 - o. Desa Sambulu;
 - p. Desa Hiliwaebu;
 - q. Desa Amorosa;
 - r. Desa Loloana'a.
- (2) Wilayah Kecamatan Lolomatua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lolowau.

(3) Dengan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Lolomatua, maka wilayah Kecamatan Lolowau dikurangi dengan wilayah Kecamatan Lolomatua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 9

- (1) Membentuk Kecamatan Tapian Nauli di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah, yang meliputi wilayah :
- a. Desa Tapian Nauli I;
 - b. Desa Tapian Nauli II;
 - c. Desa Tapian Nauli III;
 - d. Desa Tapian Nauli IV;
 - e. Desa Aloban Bair;
 - f. Desa Mela Dolok;
 - g. Desa Nauli;
 - h. Desa Rampa;
 - i. Desa Bonan Dolok;
 - j. Desa Mela.
- (2) Wilayah Kecamatan Tapian Nauli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Sibolga.
- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Tapian Nauli, maka wilayah Kecamatan Sibolga dikurangi dengan wilayah Kecamatan Tapian Nauli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 10...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 10

- (1) Membentuk Kecamatan Sibabangun di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Tapanuli Tengah, yang meliputi wilayah :
 - a. Desa Sibabangun;
 - b. Desa Tebing Tinggi;
 - c. Desa Pulo Pakkat;
 - d. Desa Mombang Boru;
 - e. Desa Anggoli;
 - f. Desa Muara Sibuntuon;
 - g. Desa Sibio-bio;
 - h. Desa Hutagurgur;
 - i. Desa Simanosor;
 - j. Desa Masundung;
 - k. Desa Aek Gambir;
 - l. Kelurahan Lumut.

- (2) Wilayah Kecamatan Sibabangun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), semula merupakan bagian dari wilayah Kecamatan Lumut.

- (3) Dengan dibentuknya Kecamatan Sibabangun, maka wilayah Kecamatan Lumut dikurangi dengan wilayah Kecamatan Sibabangun sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 11

- (1) Pusat Pemerintahan Kecamatan Pangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) berada di Desa Pangkatan.

(2) Pusat...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Pusat Pemerintahan Kecamatan Torgamba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berada di Desa Aek Batu.
- (3) Pusat Pemerintahan Kecamatan Silangkitang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berada di Desa Aek Goti.
- (4) Pusat Pemerintahan Kecamatan Bilah Barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) berada di Desa Janji.
- (5) Pusat Pemerintahan Kecamatan Halongonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berada di Desa Huta Imbaru I.
- (6) Pusat Pemerintahan Kecamatan Amandraya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) berada di Desa Tuindrao.
- (7) Pusat Pemerintahan Kecamatan Lolomatua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) berada di Desa Hilotalua.
- (8) Pusat Pemerintahan Kecamatan Tapian Nauli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) berada di Desa Tapian Nauli I.
- (9) Pusat Pemerintahan Kecamatan Sibabangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) berada di Desa Sibabangun.

Pasal 12

Batas wilayah Kecamatan-kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (1), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9 ayat (1), Pasal 10 ayat (1), bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 13...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 13

Pemecahan, penyatuan, penghapusan, serta perubahan nama dan batas/Desa Kelurahan dalam Kecamatan-kecamatan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah ini sepanjang tidak mengakibatkan perubahan batas wilayah Kecamatan, diatur dengan Peraturan Daerah sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 14

- (1) Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Menteri Dalam Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Segala sesuatu yang berkenaan dengan dan sebagai akibat dari pembentukan 9 (sembilan) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah ini diatur oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara sesuai dengan Peraturan perundang-undangan dan dengan memperhitungkan kemampuan keuangan Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Tingkat I Sumatera Utara.

Pasal 15

Segala ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang pembentukan dan perubahan batas Kecamatan dalam wilayah Daerah Tingkat I Sumatera Utara yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 16

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 1996
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 1996

MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOERDIONO